



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als
MAMAT Bin TEGUH;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Silandak RT 02 RW 04 Desa
Slukatan Kec. Mojotengah Kab.
Wonosobo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 s/d tanggal 11 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 s/d 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 s/d 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 s/d tanggal 13 Januari 2022;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Mutoib,S.Sy Advokat pada LKBH FSHI INSIQ alamat di It III Gd Al Jadid Jalan Raya Kalibeber Km 03 Wonosobo, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb tertanggal 27 Desember 2021;

Anak didampingi oleh M.Yunus selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang dan Soimah Binti Muhtadin orangtua anak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH dengan Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo selama 8 (delapan) Bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Saksi REVANSA MUHAMMAD Bin RAHMAD.
 - 1 (satu) potong jumper warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Bin TEGUH.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Anak **AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH** bersama-sama dengan Saksi PAWIT Bin MUHAEDI dan Saksi ROHIB Bin MUHAEDI (*keduanya dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 17:30 WIB atau setidaknya waktu tertentu dibulan Desember Tahun 2021 bertempat di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak **AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH** bersama-sama dengan Saksi PAWIT Bin MUHAEDI dan Saksi ROHIB Bin MUHAEDI (*keduanya dilakukan penuntutan terpisah*) mendatangi Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD. Kemudian Saksi PAWIT Bin MUHAEDI menarik jaket/jamper yang dikenakan oleh Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD hingga terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD. Setelah itu Saksi ROHIB Bin MUHAEDI mencengkeram kerah jaket Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD, selanjutnya Anak **AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH** memukul dengan menggunakan kepala tangan kearah Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD mengenai kepala Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD.-----

-----Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor :VIII/065/RSUD/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR Dokter pada RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia dua puluh tahun bernama REVANSA MUHAMMAD pada tanggal 04 Desember 2021 dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun dengan luka lecet di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan serta luka lecet di tungkai kaki kiri. ----

-----**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.** -----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Anak **AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH** bersama-sama dengan Saksi PAWIT Bin MUHAEDI dan Saksi ROHIB Bin MUHAEDI (*keduanya dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 17:30 WIB atau setidaknya waktu tertentu dibulan Desember Tahun 2021 bertempat di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak **AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH** bersama-samadengan Saksi PAWIT Bin MUHAEDI dan Saksi ROHIB Bin MUHAEDI (*keduanya dilakukan penuntutan terpisah*) mendatangi Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD. Kemudian Saksi PAWIT Bin MUHAEDI menarik jaket/jamper yang dikenakan oleh Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD hingga terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD. Setelah itu Saksi ROHIB Bin MUHAEDI mencengkeram kerah jaket Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD, selanjutnya Anak **AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH** memukul dengan menggunakan kepalan tangan kearah Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD mengenai kepala Saksi REVANSA MUHAMMAD BIN RAHMAD. -----

-----Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor : VIII/065/RSUD/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR Dokter pada RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia dua puluh tahun bernama REVANSA MUHAMMAD pada tanggal 04 Desember 2021 dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun dengan luka lecet di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan serta luka lecet di tungkai kaki kiri. ----

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REVANSA MUHAMMAD Bin RAHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan saksi telah melaporkan peristiwa penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib di jalan turut Ds. Bedakah Desa Tlogomulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa yang menghampiri saksi ada banyak sekitar 8 (delapan) orang namun seingat saksi ada tiga orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa ada yang mencenggram kerah baju saksi mendorong saksi dan ada yang memukul kepala saksi;
- Bahwa para pelaku menggunakan tangan kosong dalam melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa seingat saksi yang mendorong saksi orang yang mencenggram kerah baju dan mendorong saksi ada dua orang yang pertama memakai baju merah agak pendek rambut lurus kemudian yang kedua orang yang menggunakan jaket jemper biru orangnya hitam dan rambut lurus, untuk yang memukul kepala saksi orang yang menggunakan jaket/jemper abu-abu;
- Bahwa posisi saksi dikerubungi beberapa orang dengan jarak kurang lebih satu meter kemudian hanya beberapa saja yang melakukan kekerasan yang lain hanya mengatakan ucapan kasar seperti banci dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi, saksi hanya dapat bertahan dan melindungi diri;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan Dsn. Bedakah waktu itu saksi sedang bersama keponakan saksi yang masih kecil belajar mengendarai sepeda motor, pada waktu itu saksi jalan masih pada dalam marka namun tiba-tiba tidak ada sebab pelaku yang berboncengan mengeberkan knalpot sepeda motornya selain itu pelaku juga mengertak saksi, setelah itu saksi mengatakan ke pelaku maunya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa namun pelaku langsung jalan terus, selang beberapa menit datang pelaku dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih tujuh orang mendatangi saksi terjadi percekocokan kemudian salah satu dari pelaku memegangi kerah dan mendorong saksi hingga saksi mengalami luka didada dan setelah tu saksi dipukul 1 (satu) kali di bagian kepala oleh pelaku lainnya akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka dan masih merasakan pusing dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo;

- Bahwa saksi juga tidak mengenal para pelaku;
- Bahwa Saksi merasa pusing dan perih didada karena luka lecet dan tangan saksi lecet kemungkinan akibat didorong-dorong;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali wajah para pelaku kekerasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa sementara saksi masih pusing dan merasakan sakit didada tidak tahu esok harinya;
- Bahwa Saksi dikeroyok sekitar \pm 5 menit;
- Bahwa para pelaku berhenti mengeroyok saksi karena ada yang misah.
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung ke RSUP kemudian melaporkan peristiwa pengeroyokan yang saksi alami ke Polres Wonosobo;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, Saksi mengalami sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tidak ada dari keluarga anak pelaku yang datang kerumah saksi dan ada dari Perangkat Desa yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi di keroyok ditempat umum dan semua orang bisa melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan anak pelaku;
- Bahwa anak pelaku tersebut yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa anak pelaku memukul saksi karena minum-minuman keras.
- Bahwa Saksi tahu karena dari bau aroma minuman keras dari mulutnya anak pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi AHMAD RIDWAN Bin ASWADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh Penyidik oleh sebab saksi mengetahui adanya peristiwa kekerasan terhadap orang;
- Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, sekira pukul 17.30 Wib di jalan Anyar turut Dsn. Bedakah Ds. Tlogo Mulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo.
- Bahwa pelakunya adalah bernama Sdr. Pawit, Sdr. MAMAD dan Sdr. ROHIB;
- Bahwa para pelaku adalah teman satu desa dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi berawal adanya kesalahpahaman di jalan antara Sdr. SLAMET KHOLIS yang menggeber motornya pada saat berpapasan dengan korban yang juga sedang mengendarai motor;
- Bahwa anak pelaku tersebut yang telah memukul anak korban;
- Bahwa pelaku pertama menarik korban sampai terjatuh dari motor yang dinaikinya, setelah itu korban dipukul oleh anak pelaku;
- Bahwa anak pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu saksi berada disekitar kejadian, dan sebelumnya saksi bersama Sdr. ARIPNO, Sdr. RIZAL PRAYOGI, Sdr. HABIB serta ketiga pelaku tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi datang dan berada dilokasi kejadian hanya untuk main-main saja;
- Bahwa pada saat itu situasi di lokasi kejadian masih ramai orang dan pencahayaannya masih terlihat terang dan jelas;
- Bahwa Sdr. PAWIT menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna merah, Sdr. MAMAT al ICUN menggunakan pakaian jaket jemper Hodi warna silver dan Sdr. ROHIB menggunakan pakaian jaket jumper warna Biru;
- Bahwa setahu saksi korban mengalami luka lecet pada jari tengah tangan sebelah kanan dan jaket jemper sobek pada bagian depan;
- Bahwa Saksi melihat ketika anak pelaku memukul anak korban;
- Bahwa saksi melihat anak pelaku memukul anak korban 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi ARIPNO Bin MUHAIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, sekira pukul 17.30 Wib di jalan Anyar turut Dsn. Bedakah Ds. Tlogo Mulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo.
 - Bahwa pelaku bernama Sdr. Pawit, Sdr. MAMAD dan Sdr. ROHIB;.
 - Bahwa para pelaku adalah teman satu desa dengan saksi ;
 - Bahwa pelaku pertama menarik anak korban sampai terjatuh dari motor yang dinaikinya, setelah itu korban dipukuli oleh pelaku;
 - Bahwa anak pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa pertama pelaku PAWIT dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah, menghampiri korban dan menarik anak korban sampai terjatuh dari motornya, sesaat pelaku MAMAD dan pelaku ROHIB ikut menghampiri dan langsung memukuli korban mengenai pada bagian kepala;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada disekitar kejadian, dan sebelumnya saksi bersama Sdr. AHMAD RIDWAN, Sdr. RIZAL PRAYOGI, Sdr. HABIB serta ketiga pelaku tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi datang dan berada dilokasi kejadian hanya untuk main saja;
 - Bahwa ada 8 (delapan) orang namun seingat saksi ada tiga orang yang melakukan kekerasan terhadap anak saksi;
 - Bahwa pada saat itu situasi di lokasi kejadian masih ramai orang dan pencahayaannya masih terlihat terang dan jelas;
 - Bahwa Sdr. PAWIT menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna merah, Sdr. MAMAT al ICUN menggunakan pakaian jaket jemper Hodi warna silver dan Sdr. ROHIB menggunakan pakaian jaket jumper warna Biru;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada jari tengah tangan sebelah kanan dan jaket jemper sobek pada bagian depan;
 - Bahwa Saksi melihat ketika anak pelaku memukul anak korban;
 - Bahwa saksi melihat anak pelaku memukul anak korban1 (satu) kali;
 - Bahwa pelaku lain selain anak pelaku ada yang ikut memukul;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi HABIB MUSHAF Bin iSMANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh Penyidik oleh sebab saksi mengetahui adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan teman saksi;
- Bahwa saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, sekira pukul 17.30 Wib di jalan Anyar turut Dsn. Bedakah Ds. Tlogo Mulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa pelaku ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. PAWIT, Sdr. ICUN dan Sdr. ROHIB;
- Bahwa Kami saling mengenal karena sesama warga Dsn. Silandak dengan para pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa setahu saksi Sdr. PAWIT menarik baju anak korban sampai terjatuh bersama dengan sepeda motornya, Sdr. ROHIB mencengkeram kerah jaket yang dikenakan korban, dan Sdr. ICUN memukul kepala korban dengan kepalan tangan sebanyak satu kali;
- Bahwa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Mengendarai sepeda motor trail dan ,mbonceng anak kecil;
- Bahwa Sdr. PAWIT tidak terima dan kemudian mengajak untuk mendatangi laki-laki tersebut dengan mengatakan “ ayo paring “ (ayo datangi);
- Bahwa berawal pada teriakan Sdr. PAWIT kepada Korban “banci...banci..” yang kemudian diikuti Sdr. PAWIT mendekati korban dan menarik jaket korban hingga jatuh bersama sepeda motor trail dan anak kecil yang diboncenginya, setelah itu tanpa diberi aba-aba Sdr. ROHIB dan Sdr. ICUN langsung ikut mendekat dan melakukan kekerasan;
- Bahwa anak pelaku memukul korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Sdr. PAWIT menggunakan pakaian hem (baju lengan panjang) warna merah dan celana jeans warna biru. Pada saat mendatangi korban, mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah hitam milik Sdr. ARIFNO;
- Bahwa saksi korban tangannya berdarah karena terkena stang sepeda motor pada saat ditarik jatuh oleh Sdr. PAWIT, kemudian juga jaketnya sobek akibat dicengkeram oleh Sdr. ROHIB;
- Bahwa jarak saksi dengan korban pada saat mengalami kekerasan sekitar 3 meter;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **SLAMET CHOLIS Bin WAHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh Penyidik oleh sebab saksi mengetahui adanya peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oleh teman saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, sekira pukul 17.30 Wib di jalan Anyar turut Dsn. Bedakah Ds. Tlogo Mulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. PAWIT, Sdr. ICUN dan Sdr. ROHIB;
- Bahwa kami saling mengenal karena sesama warga Dsn. Silandak dengan para pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa korbannya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Mengendarai sepeda motor trail dan ,mbonceng anak kecil;
- Bahwa Sdr. PAWIT tidak terima dan kemudian mengajak untuk mendatangi laki-laki tersebut dengan mengatakan “ ayo paring “ (ayo datangi);
- Bahwa berawal pada teriakan Sdr. PAWIT kepada Korban “banci...banci..” yang kemudian diikuti Sdr. PAWIT mendekati korban dan menarik jaket korban hingga jatuh bersama sepeda motor trail dan anak kecil yang diboncenginya, setelah itu tanpa diberi aba-aba Sdr. ROHIB dan Sdr. ICUN langsung ikut mendekat dan melakukan kekerasan;
- Bahwa pelaku menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Sdr. PAWIT menggunakan pakaian hem (baju lengan panjang) warna merah dan celana jeans warna biru.Pada saat mendatangi korban, mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah hitam milik Sdr. ARIFNO;
- Bahwa setahu saksi tangannya berdarah karena terkena stang sepeda motor pada saat ditarik jatuh oleh Sdr. PAWIT, kemudian juga jaketnya sobek akibat dicemgkeram oleh Sdr. ROHIB;
- Bahwa jarak saksi dengan korban pada saat mengalami kekerasan sekitar 3 meter;
- Bahwa kondisinya ramai orang di sekitar lokasi kejadian, dan masih terang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi RIZAL PRAYOGI Bin SUMARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021, sekira pukul 17.30 Wib di jalan Anyar turut Dsn. Bedakah Ds. Tlogo Mulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. PAWIT, Sdr. ICUN dan Sdr. ROHIB;
- Bahwa kami saling mengenal karena sesama warga Dsn. Silandak dengan para pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu saksi Sdr. PAWIT menarik baju anak korban sampai terjatuh bersama dengan sepeda motornya, Sdr. ROHIB mencengkeram kerah jaket yang dikenakan korban, dan Sdr. ICUN memukul kepala korban dengan kepalan tangan sebanyak satu kali;
- Bahwa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Mengendarai sepeda motor trail dan ,mbonceng anak kecil;
- Bahwa Sdr. PAWIT tidak terima dan kemudian mengajak untuk mendatangi laki-laki tersebut dengan mengatakan “ ayo paring “ (ayo datang);
- Bahwa Saksi tidak tahu.Tapi semuanya berawal pada teriakan Sdr. PAWIT kepada Korban “banci...banci..” yang kemudian diikuti Sdr. PAWIT mendekati korban dan menarik jaket korban hingga jatuh bersama sepeda motor trail dan anak kecil yang diboncenginya, setelah itu tanpa diberi aba-aba Sdr. ROHIB dan Sdr. ICUN langsung ikut mendekat dan melakukan kekerasan;
- Bahwa pelaku menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Sdr. PAWIT menggunakan pakaian hem (baju lengan panjang) warna merah dan celana jeans warna biru.Pada saat mendatangi korban, mengendarai sepeda motor Satria FU warna merah hitam milik Sdr. ARIFNO;
- Bahwa saksi korban tangannya berdarah karena terkena stang sepeda motor pada saat ditarik jatuh oleh Sdr. PAWIT, kemudian juga jaketnya sobek akibat dicemgkeram oleh Sdr. ROHIB;
- Bahwa jarak saksi dengan korban pada saat mengalami kekerasan Sekitar 3 meter;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Saksi ADITYA FAJAR HERMANTO Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang adanya peristiwa pengeroyokan yang terjadi di Dalam Anyar Turut Dsn. Bedakah Ds. Tlogomulyo, Kec. Kertek Kab. Wonosobo, sebagai korban adalah REVA dan pelakunya adalah beberapa orang yang mengendarai sepeda motor mengaku alamat Dsn. Silandak Ds. Slukatan Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dengan ciri ciri ada yang mengendarai sepeda motor Suzuki SATRIA FU warna merah hitam;
- Bahwa saksi melihat beberapa anak yang sedang nongkrong, dan ciri-cirinya mirip dengan yang disebutkan sebagai pelaku penganiayaan. Dan saat kami kroscek kepada korban, menerangkan bahwa benar orang tersebut yang melakukan penganiayaan. Sehingga saksi amankan dan dibawa ke Polres Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 kurang lebih pukul 18.00 Wib saat saksi sedang melaksanakan patrol keliling rutin bersama dengan rekan RESMOB yang lain.Mendapatkan informasi dari Sdr. SAMBA DWI PAMUJI tentang adanya peristiwa pengeroyokan yang terjadi di Dalam Anyar turut Dsn. Bedakah DS. Tlogomulyo, Kec. Kertek Kab. Wonosobo sebagai korban adalah REVA dan pelakunya beberapa anak yang mengaku alamat Dsn.Silandak Ds. Slukatan Kec.Mojotengah Kab. Wonosobo, mengendarai sepeda motor SATRIA FU warna merah hitam, memnggunakan JAMPER warna abu-abu, mengenakan Jaket warna biru, mengenakan Baju warna merah. Selanjutnya sesampainya di depan warung pinggir jalan arah menuju desa Slukatan turut Ds, Wonokromo Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, kami melihat beberapa anak yang sedang nongkrong dan ciri-cirinya mirip dengan yang disebutkan Sdr, SAMBA DWI PAMUJI . Kemudian kami mendekati rombongan anak yang sedang nongkrong tersebut, dan saat saksi vidio call dengan SAMBA DWI PAMUJI sambil menunjukkan wajah anak yang sedang nongkrong, korban mengenali bahwa anak-anak tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya kami amankan dan dibawa ke Polres Wonosobo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 9 (Sembilan) orang salah satunya adalah AHMAD MUHLISUN Al ICUN Al MAMAT Bin TEGUH .Tempat tanggal lahir Wonosobo, 23 Oktober 2004/ 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Dsn. Silandak Rt.02 Rw.04 Ds. Slukatan Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi di TIM RESMOB Polres Wonosobo;
 - Bahwa menurut keterangan korban pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 kurang lebih pukul 17.30 Wib , di Jalan rya daerah DALAN ANYAR turut Dsn. Bedakah Ds. Tlogomulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo.
 - Bahwa korban adalah REVA , jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 21 tahun, alamat Dsn.Ds. Gunungtawang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
 - Bahwa menurut keterangan korban , pelaku adalah beberapa anak yang mengaku alamat Dsn.Silandak Ds. Slukatan Kec. Mojortengah, kab. Wonosobo. Dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor SATRIA FU wrna merah hitam, mengenakan JAMPER warna abu-abu, mengenakan JAKET warna biru, mengenakan BAJU warna merah.
 - Bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban yaitu : AHMAD MUHLISUN al ICUN al MAMAT Bin TEGUH, PAWIT Bin MUHAEDI dan ROHIB Bin MUHAEDI;
 - Bahwa Korban mengalami sakit dan luka;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. **Saksi SAMBA DWI PAMUJI Bin PAMBUDI RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau penganiayaan;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban secara langsung sesaat setelah mengalami pengeroyokan atau penganiayaan serta saksi mendengar keterangan langsung dari korban;
- Bahwa korban mengalami luka lecet pada jari tangan kanan, leher, dan lutut sebelah kiri, serta pada jaket yang di pakai korban robek;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 kurang lebih pukul 17.30 Wik Di jalan Anyar Turut Dsn. Kaliurip Ds. Damarkasiyan, Kec. Kertek Kab. Wonosobo.
- Bahwa korban adalah Revansa Muhammad sedangkan pelaku adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak di kelan sebelumnya mengaku orang Dsn. Silandak Ds. Gunung Tawang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa menurut keterangan dari korban, pelaku mengendarai sepeda motor Suzuki SATRIA FU warna merah hitam, dan mengaku orang Dsn.Silandak Ds. Slukatan Kec. Mojortengah, kab. Wonosobo. Dengan ciri-ciri dari masing-masing pelaku yaitu ada yang memakai baju warna merah dengan postur badan pendek dan rambut lurus. Kemudian ada yang memakai jaket Jamper warna biru dengan kulit badan coklat tua dan rambut lurus. Serta ada yang menggunakan jumper warna abu-abu . Dan ada beberapa dari orang tersebut yang bertato.
- Bahwa sebagaimana menurut keterangan dari korban dengan cara pelaku memegang dan menarik kerah jaket korban hingga robek, kemudian mencengkram leher korban, mendorong badan korban hingga terjatuh serta memukul sebanyak beberapa kali mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa pelaku sewaktu melakukan pengeroyokan atau penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa korban sewaktu dilakukan pengeroyokan menggunakan jaket warna abu-abu dan celana jeans panjang warna biru.
- Bahwa korban mengeluh sakit pada perut bagian kanan, pusing, takut serta mengalami luka lecet pada jari tangan kanan, leher, dan lutut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menghubungi Tim Resmob dan beberapa saat kemudian saksi di hubungi video call oleh salah satu anggota Resmob yaitu Sdr. ADIT yang menunjukkan bahwa sudah bersama dengan orang yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang sedang bersama dengan Sdr. ADIT tersebut dan korban mengenali bahwa orang yang bersama Tim Resmob adalah pelaku penganiayaan oleh korban.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dialami korban , ada saksi ikut mengantarkan korban untuk melakukan Visum Et Repertum ke RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo serta melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisinya ramai orang di sekitar lokasi kejadian, dan masih terang;
- Bahwa Saksi menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna merah, Sdr. MAMAT al ICUN menggunakan pakaian jaket jumper Holi warna Silver, dan Sdr. ROHIB menggunakan pakaian jaket jumper warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

9. **Saksi PAWIT Bin MUHAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh penyidik sehubungan saksi turut melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, sekira pukul 17.30 Wib di jalan ANYAR TURUT Dsn. Bedakah Ds. Tlogo Mulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa setahu saksi seorang laki-laki dengan menggunakan jaket jemper warna abu-abu dan mengedari sepeda motort trail warna merah biru, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal dengannya;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan bersama dengan Sdr. AHMAD MUHLISUN al ICUN yang merupakan teman satu desa dan Sdr. ROHIB adalah adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan dengan cara menarik pakaian atau jaket jumper korban sampai terjatuh dari motor yang dinaikinya.
- Bahwa Saksi menarik pakaian atau jaket korban sampai terjatuh, kemudian Sdr. ROHIB mencengkram pakaian depan korban dan Sdr. AHMAD MUHLISUN memukul mengenai kepala bagian belakang korban.
- Bahwa oleh sebab saksi emosi setelah mendengar cerita dari Sdr. SLAMET jika korban mentang-mentang dengannya;
- Bahwa Sdr. SLAMET adalah saudara saksi yang pada saat itu bersama dengan saksi dilokasi kejadian.
- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian bersama pelaku ROHIB, pelaku AHMAD MUHLISUN, Sdr. SLAMET, Sdr. RIDWAN, Sdr. RIZAL, Sdr. ARIPNO, dan Sdr. PIPIT yang semuanya merupakan teman satu desa, dan saksi dilokasi kejadian bersama dengan yang lain dalam rangka main saja.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban mengalami luka lecet pada jari tengah tangan sebelah kanan dan jaketnya jumper mengalami sobek pada bagian depan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

10. **Saksi ROHIB Bin MUHAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan oleh penyidik sehubungan saksi turut melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021, sekira pukul 17.30 Wib di jalan ANYAR TURUT Dsn. Bedakah Ds. Tlogo Mulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa setahu saksi seorang laki-laki dengan menggunakan jaket jemper warna abu-abu dan mengedari sepeda motort trail warna merah biru, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal dengannya;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan bersama dengan Sdr. AHMAD MUHLISUN al ICUN yang merupakan teman satu desa dan Sdr. PAWIT adalah kakak kandung saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan dengan cara mencengkram kerah jaket korban bagian depan;
- Bahwa Saksi mencengkram kerah jaket korban bagian depan, Sdr. PAWIT menarik pakaian atau jaket korban bagian lengan sampai korban terjatuh, dan Sdr. AHMAD MUHLICUN memukul mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa oleh sebab saksi emosi setelah mendengar cerita dari Sdr. SLAMET jika korban mentang-mentang dengannya;
- Bahwa Sdr. SLAMET adalah saudara saksi yang pada saat itu bersama dengan saksi dilokasi kejadian.
- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian bersama pelaku AHMAD MUHLISUN, Sdr. SLAMET, Sdr. RIDWAN, Sdr. RIZAL, Sdr. ARIPNO, dan Sdr. PIPIT yang semuanya merupakan teman satu desa, dan saksi dilokasi kejadian bersama dengan yang lain dalam rangka main saja.
- Bahwa PAWIT menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna merah, Sdr. MAMAT al ICUN menggunakan pakaian jaket jumper Hodi warna silver dan saksi menggunakan pakaian jaket jumper warna biru.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban mengalami luka lecet pada jari tengah tangan sebelah kanan dan jaketnya jumper mengalami sobek pada bagian depan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa Anak Pelaku sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa Anak pelaku sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan divonis penjara selama 5 (lima) bulan, anak pelaku menjalani di Rutan Wonosobo dan Kutoarjo.
- Bahwa Anak pelaku tahu, karena anak pelaku terlibat keributan dan melakukan kekerasan terhadap anak korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di daerah Dalam Anyar turt Dsn. Bedakah Desa Tlogomulyo Kec. Kertek Kab. Wonosobo.
- Bahwa Anak pelaku bersama dengan teman Sdr. PAWit DAN sdr. ROHIB.
- Bahwa kami sudah saling kenal karena teman satu dusun dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sdr. PAWIT menarik jemper korban sampai terjatuh bersama dengan sepeda motornya kemudian Sdr. ROHIB mencengkeram kerah jemper yang dikenakan anak korban dan anak pelaku memukul kepala anak korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor trail dan membonceng anak kecil.
- Bahwa karena Sdr. PAWIT tidak terima dan kemudian mengajak untuk mendatangi laki-laki tersebut dengan mengatakan :ayo paring” (ayo datang).
- Bahwa karena anak pelaku terpancing teriakan Sdr. PAWIT kepada anak korban :banci....banci ...” kemudian Sdr. PAWIT mendekati korban dan menarik jaket anak korban hingga terjatuh bersama dengan sepeda motor trail dan anak kecil yang diboncenginya, setelah itu tanpa diberi aba-aba anak pelaku dan Sdr. ROHIB langsung ikut mendekati dan melakukan kekerasan. Anak pelaku menggunakan tangan kosong.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku menggunakan pakaian jempet warna silver dan celana jeans warna hitam. Pada saat mendekati ke lokasi kejadian, Anak Pelaku mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Sdr. ROHIB, berboncengan dengan Sdr. PIPIT. Sedangkan ketika mendekati anak pelaku pada saat melakukan kekerasan, anak pelaku berjalan kaki.
- Bahwa setahu anak pelaku tangannya berdarah karena terkena stang sepeda motor pada saat ditarik jatuh oleh Sdr. PAWIT, kemudian juga jaketnya sobek akibat dicengkeram oleh Sdr. ROHIB.
- Bahwa kondisinya ramai orang di sekitar lokasi kejadian dan masih terang.
- Bahwa Anak pelaku menyesal dan merasa bersalah.
- Bahwa Anak pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak korban karena pengaruh minuman Alkohol.
- Bahwa Anak pelaku yang paling muda dari teman-teman anak pelaku.
- Bahwa Anak pelaku tidak sering minum-minuman keras hanya kalau keingin saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu.
- 1 (satu) potong jumper warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 17:30 WIB bertempat di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo saksi Revan Muhammad sedang mengendarai sepeda motor di jalan Dsn. Bedakah waktu itu saksi sedang bersama keponakan saksi yang masih kecil belajar mengendarai sepeda motor, pada waktu itu saksi jalan masih pada dalam marka namun tiba-tiba tidak ada sebab saksi Pawit yang berboncengan mengeberkan knalpot sepeda motornya selain itu juga mengertak saksi Revan Muhammad, setelah itu saksi Revan Muhammad mengatakan ke saksi Pawit maunya apa namun Pawit langsung jalan terus, selang beberapa menit datang Ahmad Muhlisun bersama-sama dengan Saksi Pawit dan Saksi Rohib mendatangi Saksi Revansa Muhammad dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih tujuh orang mendatangi saksi Revan Muhammad terjadi percekocokan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pawit menarik jaket/jamper yang dikenakan oleh Saksi Revansa Muhammad hingga terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Revansa Muhammad. Setelah itu Saksi Rohib mencengkeram kerah jaket Saksi Revansa Muhammad, selanjutnya Anak Ahmad Muhlusun memukul dengan menggunakan kepala tangan kearah Saksi Revansa Muhammad mengenai kepala Saksi Revansa Muhammad;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor :VIII/065/RSUD/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR Dokter pada RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia dua puluh tahun bernama REVANSA MUHAMMAD pada tanggal 04 Desember 2021 dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun dengan luka lecet di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan serta luka lecet di tungkai kaki kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasel bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 17:30 WIB bertempat di Dusun Bedakah Desa Tlogomulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo saksi Revan Muhammad sedang mengendarai sepeda motor di jalan Dsn. Bedakah waktu itu saksi sedang bersama keponakan saksi yang masih kecil belajar mengendarai sepeda motor, pada waktu itu saksi jalan masih pada dalam marka namun tiba-tiba tidak ada sebab saksi Pawit yang berboncengan mengeberkan knalpot sepeda motornya selain itu juga mengertak saksi Revan Muhammad, setelah itu saksi Revan Muhammad mengatakan ke saksi Pawit maunya apa namun Pawit langsung jalan terus, selang beberapa menit datang Ahmad Muhlisun bersama-sama dengan Saksi Pawit dan Saksi Rohib mendatangi Saksi Revansa Muhammad dengan teman-temannya sebanyak kurang lebih tujuh orang mendatangi saksi Revan Muhammad terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa Saksi Pawit menarik jaket/jamper yang dikenakan oleh Saksi Revansa Muhammad hingga terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Revansa Muhammad. Setelah itu Saksi Rohib mencengkeram kerah jaket Saksi Revansa Muhammad, selanjutnya Anak Ahmad Muhlisun memukul dengan menggunakan kepala tangan kearah Saksi Revansa Muhammad mengenai kepala Saksi Revansa Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor :VIII/065/RSUD/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUMAM NUR ASHFIAR Dokter pada RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bangsa Indonesia berusia dua puluh tahun bernama REVANSA MUHAMMAD pada tanggal 04 Desember 2021 dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh



tahun dengan luka lecet di jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan serta luka lecet di tungkai kaki kiri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo selama 8 (delapan) Bulan;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang No. Reg.IC.66.XII.2021 tanggal 10 Desember 2021 merekomendasikan agar terhadap klien dijatuhi putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendapatkan pembinaan yang lebih baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien anak tidak mempunyai kemauan untuk mengambil pelajaran dari perkara tindak pidana yang pernah dilakukan hingga menjalani pembinaan di LPKA selama 5 bulan.
2. Pengawasan orangtua yang masih kurang diperkuat sikap dan perilaku yang tidak taat pada nasehat orangtuanya, untuk menghindari minuman keras dan tidak bergaul dengan teman yang usia dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, sanksi yang tepat untuk dikenakan pada diri Anak dan demi kepentingan terbaik Anak adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna abu-abu karena milik saksi Revansa Muhammad maka dikembalikan kepada saksi Revansa Muhammad Bin Rahmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jumper warna abu-abu karena milik Anak Ahmad Muhlusun maka dikembalikan kepada Anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Bin TEGUH.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak **AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Als MAMAT Bin TEGUH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Saksi REVANSA MUHAMMAD Bin RAHMAD.

- 1 (satu) potong jumper warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Anak AHMAD MUHLISUN Als ICUN Bin TEGUH.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh kami Muhamad Iqbal,S.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agus Suryanto,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Danang Suahyo,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

AGUS SURYANTO,S.H.,M.H.

MUHAMAD IQBAL,S.H.